



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 115 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Dinas Pariwisata**

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua **Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pariwisata;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. pengordinasian program kerja pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - d. pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
 - e. pengordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - f. pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
 - g. pelaksanaan Pengendalian Intren; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengoordinasian program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyusunan rencana Pemasaran Pariwisata;
 - f. pelaksanaan sistim pengendalian intern;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pengumpulan data dan informasi tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Siak;
 - c. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- h. pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- k. pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- l. pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- m. penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

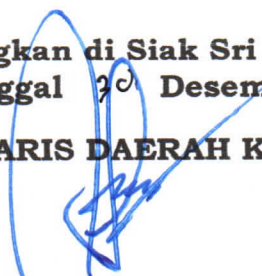
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

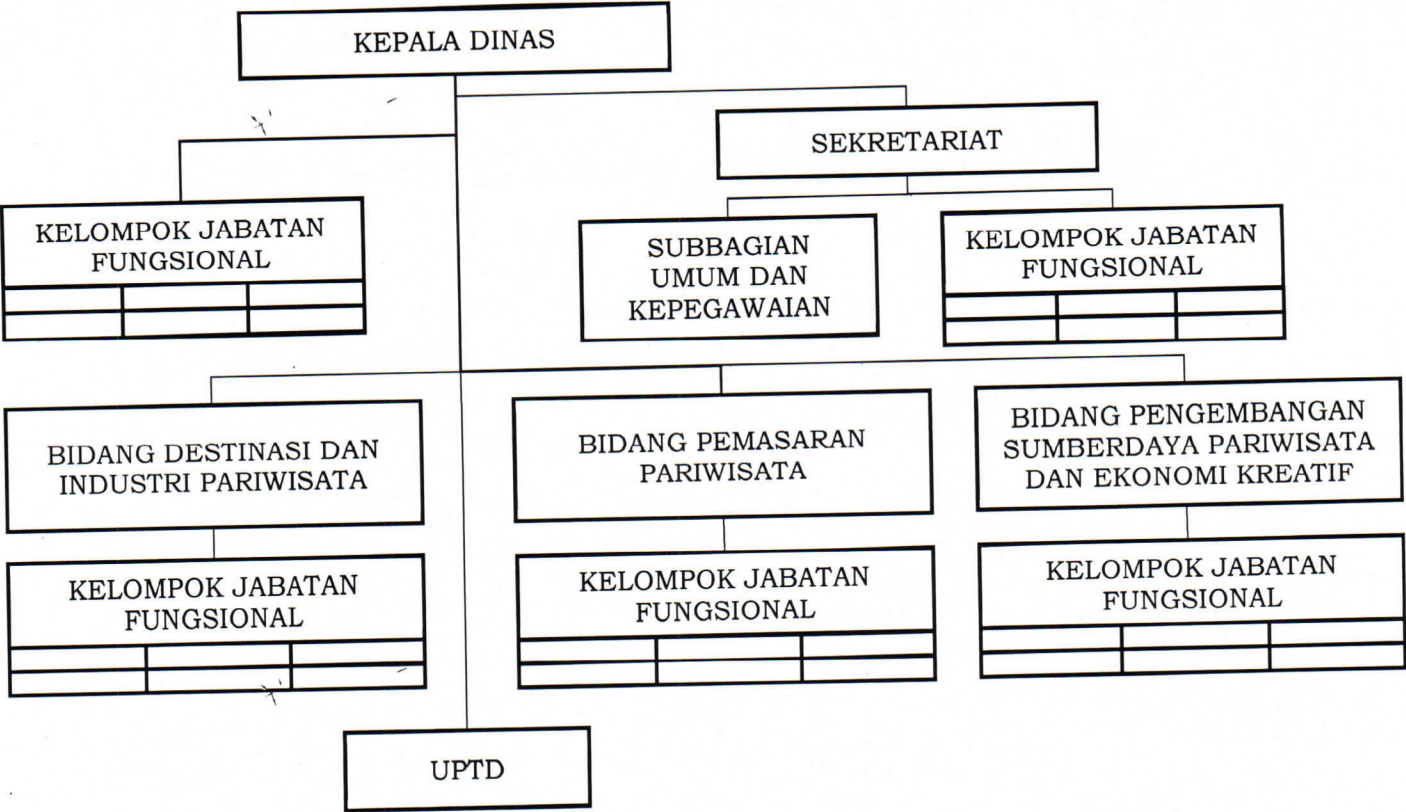

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 115

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 115 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK**

A. SEKRETARIAT

1. Subkoordinator Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Penatausahaan Keuangan;
 - b. penyusunan daftar usulan kegiatan;
 - c. penyusunan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. pelaksanaan evaluasi hasil program kerja;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan.
2. Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
 - f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik wisata;
 - b. Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
 - c. pembinaan teknis tentang pengelolaan daya tarik wisata;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - e. pemutakhiran dan inventarisasi Daftar usaha Pariwisata;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stake holder Pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standarisasi dan TDUP;
 - h. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar asifikasi/reklasifikasi usaha Pariwisata;
 - i. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - c. penyusunan rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata;
 - d. pelaksanaan sinergitas pengembangan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata secara terpadu dengan stake holder Pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata.
 3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja terkait sarana dan prasarana Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - d. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata.

C. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

1. Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - c. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - d. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - e. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pengumpulan dan pengelolaan data dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - g. perencanaan dan penyusunan strategi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - h. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang analisis data pemasaran pariwisata;

- i. perencanaan dan penyusunan strategi analisis data pasar pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis data pasar pemasaran pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
2. Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk asifikasi/reklasifikasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
 - c. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri.

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Subkoordinator Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya, yaitu pengembangan Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
 - d. penyusunan kebijakan pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - e. fasilitasi pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri.
2. Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Desain, Fashion (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - c. penyusunan kebijakan pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau;

- d. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, komunitas pelaku maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri, baik nasional maupun internasional;
 - e. fasilitasi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - c. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI